



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN
ARFAK NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan penjualan dan penghapusan barang milik negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak sesuai dengan mekanisme pengelolaan barang milik negara, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penunjukan Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025;
- b. Bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penunjukan Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENUNJUKAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran Pada Tim Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Pegunungan Arfak
Pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN
TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN
2025

**TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2025**

No	Nama / NIP	Jabatan	Tim
1	AMON ONESIAS MANOBI 19700820 199303 1 008	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	MIKAEL TOWANSIBA 19760612 200912 1 001	Kasubag KUL	Ketua
3	NDARU WINANTYADI 19891101 201903 1 007	Pelaksana	Sekretaris
4	ALDIS MALMAN BELLA 19900504 201903 1 004	Pelaksana	Anggota
5	MASTUTI RAHAYU 19950621 202506 2 010	Pelaksana	Anggota
6	ALISIA WINDA ROUW 19980616 202521 2 042	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

ttd.

AMON ONESIAS MANOBI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

